

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem dan Administrasi

2.1.1. Pengertian Sistem

Menurut Eti Rochaety (2016:4) “Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”.

Sedangkan menurut Mashal B Romney dan Paul John Stienbart dalam buku I Cenik Ardana dan Hendro Lukman (2016:4) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Sifat dan kerja sama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerjasama demi tercapainya tujuan tersebut.

2.1.2. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas, yaitu :

- 1). Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat mencatat angka, transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari akuntansi keuangan.
- 2). Dalam arti luas administrasi adalah manajemen yang terdiri dari unsur pengawasan dan pelaksanaan.

Menurut The Liang Gie dalam buku Pariata Westra (2009:9) Beberapa tahun lalu, seorang pakar ilmu administrasi telah berusaha untuk membuat dan menginventarisasi mengenai semua perumusan tentang administrasi yang ada, kemudian menggolong – golongkannya dalam suatu kerangka yang lebih tertib, dan akhirnya mencoba menegaskan pengertian administrasi yang paling tepat dan sesuai dengan kenyataan. Dengan usaha tersebut, diharapkan kesimpangsiuran menjadi berkurang dan kemudian dapat mendorong perkembangan ilmu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Herbert A. Simon, dalam buku Liberti Pandiangan (2014:42) Administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa administrasi adalah sesuatu proses kerjasama yang terdapat di suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Definisi Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Mardiasmo (2011;1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P.J.A Andriani, dalam buku Waluyo (2017;2) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa.
- b) Pajak diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
- c) Wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
- d) Bagi siapa yang tidak membayarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
- e) Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum.

2.1.1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

2.2.2. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan

- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksud pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.2.3. Asas Pemungutan Pajak

Waluyo (2017:13) Ada 4 asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu :

- a. *Equality*
- b. *Certainty*

- c. *Convenience of Payment*
- d. *Economy*

Adapun penjelasan dari asas pemungutan pajak berdasarkan kutipan diatas adalah sebagai berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang kapan membayar dan batas waktu pembayaran

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

Menurut Siti Resmi (2011:74) “Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak tersebut untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan praktek dokter, notaris, akuntan, dan pengacara.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti dividen, bunga, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta.
4. Penghasilan lain-lain seperti utang dan hadiah.

2.3.1. Pengertian Pajak Pengasilan Pasal 21

Adapun pengertian pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang- Undang No.36 /2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Rimsy Judisseno (2013:76) Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Penghasilan dari adanya hubungan pekerjaan yang dilakukan dapat digantikan dengan penggantian atau imbalan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang yaitu jika penggantian atau imbalan yang diterima oleh penerima diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka besarnya penggantian atau imbalan yang akan dibayarkan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilannya.

Pada saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu penulis akan membahasnya secara perlahan-lahan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari definisi diatas dan berdasarkan ciri-ciri dari pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU sehingga bersifat memaksa tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.3.2. Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan ditinjau dari segi pemungutannya dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya, termasuk pajak subjektif. Jadi,

kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat penerapannya berdasarkan pada diri orang atau badan yang dikenai pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak dalam kalkulasi harga jual. Pemungutan pajak penghasilan dilakukan secara periodik terhadap pengumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan suatu penghasilan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang sehingga dapat memberi kepastian hukum.

2.3.3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, unit, atau bentuk usaha tetap.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedaulatan Besar Republik Indonesia diluar negeri.
- c. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga kebudayaan), lembaga, kepaanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial publik dan organisasi massa, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan.
- d. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada wajib pajak..
- e. Perusahaan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya:
 - Sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, atau
 - Kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

Pegawai adalah orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2.3.4. Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara dan kru film.
 - 3) Peragawan/Peragawati, Pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - 4) Olahragawan.
 - 5) Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh dan Moderator.
 - 6) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - 7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - 8) Agen iklan.

- 9) Pengawas dan pengelola proyek.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.

b. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal

- 1) **Pejabat perwakilan diplomatik** dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbatukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal baik.
- 2) **Pejabat perwakilan organisasi internasional** sebagaimana di maksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.03/2005 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh Pejabat perwakilan diplomatic dan Pejabat perwakilan organisasi internasional.

2.3.5 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, naik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 5) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 6) Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak yang tidak dipotong PPh pasal 21 adalah pembayaran asuransi, penerimaan natura dalam bentuk apapun, iuran pensiun, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi serta beasiswa yang memenuhi syarat

2.3.6. Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
4. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.
5. Besar PTKP Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan kurang atau sama dengan Rp54.000.000. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	54.000.000	4.500.000
Tambahan untuk pegawai		
Yang sudah menikah (Kawin)	4.500.000	375.000
Tambahan setiap anggota keluarga	4.500.000	375.000

Paling banyak 3 (tiga) orang, anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjaditanggungansepenuhnya.

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50 juta	5 %
Diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta	15 %
Diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	25 %
Diatas Rp 500 juta	30 %

6. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh pasal 17.

2.3.7. Pengertian-Pengertian Yang Berhubungan Dengan Sistem Administrasi PPh Pasal 21

Adapun pengertian-pengertian yang berhubungan dengan sistem administrasi PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Umum Milik Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
8. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa administrasi berupa bunga dan atau denda

2.3.8. Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata

Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.3.9. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang sejenis, Vidya Indriani mahasiswa Universitas Dharmawangsa alumni tahun 2015 melakukan penelitian pajak penghasilan pasal 21. Judul skripsi “Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui apakah perusahaan yang diteliti telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 khususnya untuk pajak penghasilan karyawan tetap. Hasil penelitian dari Vidya Indriani adalah perusahaan telah melakukan *Self Assesment System* untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap secara benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.


Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru.

2.3.10. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini, wajib pajak disini adalah pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV yang dalam sistem administrasinya adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dibayarkan perusahaan maka secara tidak langsung berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.3.11. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

